



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 045 / 0725.1

TENTANG
PELAKSANAAN

KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN
LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketepatan sasaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tahun 2021 yang sesuai dengan kriteria kegiatan;
 - b. Bahwa berkaitan dengan point a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan:

1. DPA-SKPD/DPPA-SKPD-2.09.0.00.0.00.01.0002 Dinas Ketahanan Pangan Sub Unit Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan Nomor 00445/DPA/2021 tanggal 4 Januari 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 00880/SPD/2.09.0.00.0.00.01.0002/2021 tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Penerima Manfaat dan Pelaksana Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana daftar lampiran;
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA meliputi :
- a. Penerima manfaat di lokasi Kabupaten/Kota;
 - b. Petugas Pendamping Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
- KETIGA** : Penerima Manfaat sebagaimana sebagaimana tersebut pada diktum kedua butir a mempunyai tugas yaitu:
- a. Menerima Gabah Kering Giling (GKG) sebagai sarana tunda jual sesuai dengan anggaran yang tersedia di DPA;
 - b. Memanfaatkan gabah yang telah diterima dengan sebaik-baiknya secara optimal;
 - c. Menyusun administrasi/Pembukuan secara teratur untuk mengetahui perkembangan usaha Gapoktan;
 - d. Memberdayakan dan memperkuat kelembagaan Gapoktan dan peningkatan kesejahteraan anggota;
 - c. Mempertanggungjawabkan gabah yang diterima untuk dikelola melalui pengembangan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
 - d. Melaporkan perkembangan pemanfaatan gabah yang diterima.
- KEEMPAT** : Para Petugas Pendamping sebagaimana dalam diktum kedua butir b mempunyai tugas yaitu:
- a. Melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan menyusun pelaporan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengirimkan data-data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan kepada petugas provinsi.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 00880/SPD/2.09.0.00.0.00.01.0002/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 045/0725.1

Tanggal: 24 Agustus 2021.

PENERIMA MANFAAT DAN PETUGAS PENDAMPING KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2021

NO	GAPOKTAN	KETUA GAPOKTAN	PENDAMPING
1.	Gapoktan Margi Rahayu, Desa Nagasari, Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara	Ahmad Chaeruman	Haris Setiyadi
2.	Gapoktan Rukun Tani, Desa Parungkamal, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas	Warsono	Siswadi
3.	Gapoktan Sri Rejeki, Desa Kambangan, Kec. Blado, Kab. Batang	Mudhoaf	Sutiah,S,Pt
4.	Gapoktan Panca Tani Manunggal, Desa Ngumbul, Kec. Todanan, Kab. Blora	Daryoto	Heri Susanto, SP
5.	Gapoktan Among Tani, Desa Ngleses, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali	Aris Suhartono	Wahyu Nugrahanto
6.	Gapoktan Rukun Tani, Desa Karangjunti, Kec. Losari, Kab. Brebes	Tamimi	Devi Ali Iqbal, SP
7.	Gapoktan Dadi Makmur, Desa Sarwadadi, Kec. Kawunganten, Kab.Cilacap	Salim Barkah	Sumardi, Amd
8.	Gapoktan Sabar Narimo, Desa Dukun, Kec. Karangtengah, Kab. Demak	Suhali, S.Pd, M.Pdi	Emi Kismiwati
9.	Gapoktan Sari Tentrem, Desa Banjarejo, Kec. Gabus, Kab. Grobogan	Dulsalam	Widodo Prastowo,SP,MM.
10.	Gapoktan Banjaragung, Desa Banjaragung, Kec. Bangsri, Kab. Jepara	H. Sutarno	Kristiyani, SP
11.	Gapoktan Marsudi Mulyo, Desa Kadipiro, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar	Sukardi	Ngadiman, S,Pt
12.	Gapoktan Tani Sejahtera, Desa Redisari, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	H. Sudjarwo, S.Pd	Sigit Triono
13.	Gapoktan Sedayu Makmur, Desa Sedayu, Kec. Gemuh, Kab. Kendal	Mustakim	Ajeng Larassita
14.	Gapoktan Tani Mandiri, Desa Podosari, Kec. Cepiring, Kab. Kendal	Setiyanto	Rani Setiyo Widiastuti, S.TP
15.	Gapoktan Barokah, Desa Tanjungmojo, Kec. Kangkung, Kab. Kendal	Supardi	Supanti, Amd
16.	Gapoktan Barokah, Desa Pucangmiliran, Kec. Tulung, Kab. Klaten	Slamet Subagyo	Winarto
17.	Gapoktan Sumber Raharjo, Desa Kayumas, Kec. Jatinom, Kab. Klaten	Suhardi	Widodo,SP

NO	GAPOKTAN	KETUA GAPOKTAN	PENDAMPING
18.	Gapoktan Arum Sari, Kelurahan Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	Abdulrochman	Among Wibowo, SP, MMA
19.	Gapoktan Widodo, Desa Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus	Masrukin	Choirotun Salafiah, S,Pt
20.	Gapoktan Candra Lestari, Desa Madyocondro, Kec. Secang, Kab. Magelang	Sunang SIP	Siti Saadah
21.	Gapoktan Usaha Bersama, Desa Puncakwangi, Kec. Pucakwangi, Kab. Pati	Sutrimo Muhamad	Syahirul Umam Aljauhari
22.	Gapoktan Jaya Makmur, Desa Sukorejo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan	Fizon Muftiyanto	Eko Wibowo
23.	Gapoktan Mekarsari, Desa Blimbing, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Koesnandar	Nursyam Ubaidi, SP
24.	Gapoktan Catur Manunggal, Desa Guyangan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo	Juniarto Wibowo	Akhir Wibowo
25.	Gapoktan Gotong Royong, Desa Manggar, Kec. Sluke, Kab. Rembang	Fauzan	Siti Marjidah, SP.
26.	Gapoktan Manunggal Berkah, Kelurahan Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang	Djaeri	Mey Tri Setyaningtyas, SP
27.	Gapoktan Semulur Tani, Desa Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen	Suwarno	Dwi Winanto Setyo Utomo, SP
28.	Gapoktan Mugi Rahayu, Desa Jekani, Kec. Mondokan, Kab. Sragen	Sumpeno	Sukriyanto
29.	Gapoktan Sri Makmur, Desa Sapen, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo	Sukamto	Risma Nurmasari, A.md
30.	Gapoktan Sumber Makmur, Desa Kadilangu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo	Sriyono	Triyanto, STP.
31.	Gapoktan Subur Makmur, Desa Kedungbanteng, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal	Suswanto	Samsudin, S,ST
32.	Gapoktan Margo Rukun, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Muh Isrofi	Riya Kurbani
33.	Gapoktan Ponco Doyo, Desa Sambirejo, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri	Widodo	Winarsih,SP.
34.	Gapoktan Ngudi Rejeki, Desa Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri	Marino	Ir.Haryadi, M,Si,
35.	Gapoktan Madu Makmur, Desa Gunturmadu, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo	Warno	Andang Widyantoro Dwinugroho, S.K.H

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 00880/SPD/2.09.0.00.0.00.01.0002/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal penetapan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan.